



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN  
NOMOR : 180.192/09/KEP/2025

TENTANG  
TIM TEKNIS KOORDINASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
DESA KEMIREN

KEPALA DESA KEMIREN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tujuan keempat mengamankan negara untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
  - b. bahwa sesuai dengan strategi nasional penanganan anak tidak sekolah di Indonesia Tahun 2020, mengamankan persiapan sumber daya manusia unggul yang cerdas, berpengetahuan, terampil, berkarakter, produktif dan berdaya saing dapat ditempuh melalui pembangunan pendidikan yang bermutu dan menjangkau semua penduduk, salah satunya dengan penanganan anak tidak sekolah;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan koordinasi dalam penanganan anak tidak sekolah di desa, perlu membentuk Tim Teknis Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Teknis Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Desa Kemiren

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Desa ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Teknis Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Desa ..... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan anak tidak sekolah;
  - b. melakukan penetapan data anak tidak sekolah setelah melalui proses verifikasi dan validasi data, serta menetapkan target pengembalian anak tidak sekolah;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Kecamatan;
  - d. melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha dan Badan Usaha Milik Desa untuk mendukung penanganan ATS;
  - e. memberikan dukungan pendanaan dalam rangka pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah formal maupun non formal;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan anak tidak sekolah;
  - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan anak tidak sekolah kepada Bupati melalui Camat.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Teknis Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini diberbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiren
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemiren  
pada tanggal 7 November 2025

KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN KEMIREN  
KEPALA DESA KEMIREN



YUSUF MERYAMBANG, S.H

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KEMIREN  
NOMOR: 180.192/09/KEP/2025  
TENTANG TIM TEKNIS  
PENANGANAN ANAK TIDAK  
SEKOLAH DESA KEMIREN

SUSUNAN TIM TEKNIS KOORDINASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
DESA KEMIREN

| NO | NAMA                 | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN   |
|----|----------------------|---|------------------------|--|
| 1  | 2                    | 3   | 4                      | 5  |
| 1. | Yusup Herlambang,S.H | Kepala Desa Kemiren   | Penanggungjawab        | Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud |
| 2. | Jumar                | Sekretaris Desa Kemiren   | Ketua                  |  |
| 3. | Sri Mulyani          | Kasi Kesejahteraan Desa Kemiren                                   | Sekretaris             |  |
| 4. | Nurohman             | Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemiren                          | Anggota                |  |
|    | Erni Ningsih         | Ketua Tim Pengerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Desa Kemiren | Anggota                |  |
|    | Suhono               | Kasi Pemerintahan Desa Kemiren                                    | Anggota                |  |
| 5. | Haryanto             | Kasi Pelayanan Desa Kemiren                                       | Anggota                |  |



|     |            |                                    |         |
|-----|------------|------------------------------------|---------|
| 6.  | Purwiyadi  | Kepala Urusan Umum dan Perencanaan | Anggota |
| 7.  | Umi Kulsum | Kepala Urusan Keuangan             | Anggota |
| 8.  | Susmiati   | Pendamping Lokal Desa Kemiren      | Anggota |
| 9.  | Wiyono     | Kepala Dusun Kamongan Cilik        | Anggota |
| 10. | Triyono    | Kepala Dusun Kemiren               | Anggota |
| 11. | Basori     | Kepala Dusun Jamburejo             | Anggota |

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUF NERAMBANG, S.H

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN  
NOMOR: 180.192/09/KEP/2025

TENTANG  
TIM TEKNIS KOORDINASI  
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
DESA KEMIREN

TIM TEKNIS KOORDINASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
DESA KEMIREN

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIANG TUGAS/TANGGUNG JAWAB  |
|----|---------------------|---|
| 1  | 2                   | 3   |
| 1  | Penanggung Jawab    | Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah.                        |
| 2  | Ketua               | Bertanggung jawab atas keberhasilan Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah.   |
| 3  | Sekretaris          | Bertanggung jawab atas adminidtrasi penyelenggaraan Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah.                                   |
| 4  | Anggota             | Bertugas melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah. |

